

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau

29444 0778452012

linktr.ee/pajakbatamutara



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajih Pajak yang Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak;
3. Permohonan Surat Keterangan Bebas;
4. Laporan realisasi ekspor yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas tahun sebelumnya dilampiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pernyataan Rincian Berat (PRB) barang perhiasan emas, apabila sebelumnya telah mengekspor emas;
5. Laporan realisasi ekspor perhiasan emas tahun berjalan dilampiri PEB dan PRB barang perhiasan emas;
6. Pemberitahuan rencana ekspor perhiasan emas dan PRB barang perhiasan emas pada tahun yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444 0778452012



linktr.ee/pajakbatamutara

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22 atas Impor Emas.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22 atas Impor Emas, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22 atas Impor Emas dengan menyerahkan BPS asli.
8. Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22 atas Impor Emas kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22 atas Impor Emas

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

Jalan Kuda Laut No. 1, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau
29444 0778452012



linktr.ee/pajakbatamutara

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara

1. Telepon : 1500200
2. Faksimili: -
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya